



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/ 17 /DPRD/2025

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
HASIL FASILITASI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur telah mendapat hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.342/1428/HUK hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 25 September 2025;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23);

Memperhatikan : Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur telah dilakukan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Barito Timur dengan agenda Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Senin, 10 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
- KEDUA : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
- KETIGA : Penyempurnaan sebagaimana pada DIKTUM KEDUA, tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini disampaikan pada Rapat Paripurna XIII Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Barito Timur.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 8 November 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,**

NURSULISTIO

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/17 /DPRD/2025
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**HASIL FASILITASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

A. UMUM

1. Bahwa perihal dan maksud surat adalah berkenaan dengan permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati. Seharusnya berkenaan Rancangan Peraturan DPRD.
2. Bahwa berkas diterima lengkap tanggal 16 September 2025.

B. JUDUL

Bahwa perumusan nama sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Namun tidak menutup kemungkinan menyebutkan pula periode masa jabatan dengan mempertimbangkan akibat hukumnya nanti.

C. PEMBUKAAN

Bahwa pada bagian konsiderans yuridis diperbaiki dengan melengkapinya dengan ketentuan Pasal 386 ayat (2), Pasal 368 ayat (3), Pasal 375 ayat (3), Pasal 377 ayat (6), Pasal 380, Pasal 385, Pasal 387, Pasal 393, Pasal 397 dan 398 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Ketentuan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

D. BATANG TUBUH

1. Bahwa materi pokok agar paling sedikit memuat hal-hal apa saja yang diperintahkan untuk diatur, sesuai dengan maksud perbaikan dalam konsiderans diatas.
2. Bahwa Pasal 28 agar diperbaiki disesuaikan dengan maksud dan tujuan nama Bab.
3. Bahwa Pasal 80 ayat (4) agar dilengkapi kata yang bersifat kumulatif terhadap persyaratan Tim Ahli.
4. Bahwa Pasal 188 agar dihapus karena materi yang diatur merupakan wewenang dari Badan atau Pejabat yang lebih tinggi untuk mengaturnya. Dan karena berhubungan pula dengan Pasal 189, maka Pasal ini juga agar dihapus.
5. Bahwa dalam Bab Penutup dilengkapi dengan waktu paling lambat pembentukan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Hal ini tentunya berhubungan dengan Pasal 148 dan Pasal 187.
6. Bahwa selain materi pokok yang wajib diatur sesuai dengan maksud pada angka 1 diatas, disarankan agar mengatur pula solusi terhadap hal-hal yang selama ini menjadi permasalahan dan diprediksikan kemungkinan terjadi, antara lain:
 - a. Pada pengambilan keputusan apabila dengan menggunakan cara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, kemudian berdasarkan suara terbanyak ternyata pembagian suaranya berjumlah sama, maka keputusan diambil dimana suara unsur Pimpinan atau Ketua alat kelengkapan berada. Misalnya suatu Komisi akan mengambil keputusan, kemudian melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, selanjutnya berdasarkan suara terbanyak ternyata pembagian suaranya berjumlah sama, maka agar memerhatikan dimana suara Ketua Komisi pada pembagian suara tersebut berada. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya kepastian hukum;
 - b. Pada mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar mempedomani juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 berkenaan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah (dan pengaruhnya apabila nanti ada calon Independen) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 berkenaan penghitungan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan

- c. Adanya pengaturan berkenaan sanksi pemotongan terhadap hak keuangan secara internal apabila anggota DPRD tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah pada setiap rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan, terhitung baik rapat awal maupun rapat hasil penundaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kendala yang muncul dalam pengambilan keputusan dan anggota DPRD batul-betul bertanggungjawab dalam menjalankan amanah serta meningkatkan rasa percaya rakyat.
7. Bahwa pada Bab Ketentuan Penutup, agar terwujudnya kepastian hukum maka perlu diatur waktu paling lambat ditetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Misalnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan DPRD ini diundangkan.

E. PENUTUP

Bahwa perumusan Penutup sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

F. PENJELASAN

Tidak ada dan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

G. LAMPIRAN

Tidak ada dan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,**

NURSULISTIO